



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DARMAWAN, Umur 34 Tahun, Tempat/Tgl lahir: Purwakarta, 15 Desember 1989, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kampung Sempur RT. 008 RW.002 Desa Cipancur Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 April 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214141512890001 atas nama Darmawan;
2. Bahwa Pemohon bernama Darmawan dan Astuti telah menikah di Cibatu tanggal 18 Januari 2007 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 032/32/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, tertanggal 18-01-2007;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) Muhamad Ridwan Nudin, lahir di Purwakarta, tanggal 23-01-2012;
 - 2) Rahma Alya Putri, lahir di Purwakarta, tanggal 29-03-2021;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rehan dengan Nomor: 3214-LU-12042012-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 April 2012;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3214-LU-12042012-0015, yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Rehan dengan Nomor: 3214-LU-12042012-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 April 2012, dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11-Agustus -2022;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal (RA) yang Di Tandatangani Oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Purwakarta;
 - c. Raport Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipancur yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Cipancur, tanggal 14 Desember 2018;Semuanya tertulis Nama Anak Muhamad Ridwan Nudin;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama REHAN dengan Nomor: 3214-LU-12042012-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, yang semula tertulis Nama REHAN, ingin diganti menjadi tertulis Nama MUHAMMAD RIDWAN NUDIN;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214141512890001 atas nama Darmawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 032/32/II/2007, atas nama Darmawan dan Astusti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purwakarta pada tanggal 18 Januari 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214143005079019, atas nama kepala keluarga Darmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3214/LU/12042012-0015, atas Rehan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal atas nama Muhamad Ridwan Nudin, yang dikeluarkan pada tanggal Juni 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi lapor hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar, atas nama Muhamad Ridwan Nudin, yang dikeluarkan di Jayalaksana pada tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi **Egi Aditya**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sempur RT. 008 RW.002 Desa Cipancur Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Darmawan dan Astuti telah menikah di Cibatu tanggal 18 Januari 2007 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama: Muhamad Ridwan Nudin, lahir di Purwakarta, tanggal 23-01-2012 dan Rahma Alya Putri, lahir di Purwakarta, tanggal 29-03-2021;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rehan dan Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Rehan dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Bili Hamsah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sempur RT. 008 RW.002 Desa Cipancur Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bernama Darmawan dan Astuti telah menikah di Cibatu tanggal 18 Januari 2007 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama: Muhamad Ridwan Nudin, lahir di Purwakarta, tanggal 23-01-2012 dan Rahma Alya Putri, lahir di Purwakarta, tanggal 29-03-2021;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rehan dan Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Rehan dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertakwa dan Berakhlakul Karima;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa pemohon tinggal di Kampung Sempur RT 008 RW 002 Desa Cipancur Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa Pemohon bernama Darmawan dan Astuti telah menikah di Cibatu tanggal 18 Januari 2007 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama: Muhamad Ridwan Nudin, lahir di Purwakarta, tanggal 23-01-2012 dan Rahma Alya Putri, lahir di Purwakarta, tanggal 29-03-2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4, P-5, dan P-6 terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rehan dan Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin dan alasan Pemohon mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Rehan dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa pemohon tinggal di Kampung Sempur RT 008 RW 002 Desa Cipancur Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Rehan dan Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin dan alasan Pemohon mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Rehan dikarenakan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semula tertulis, Rehan, Ingin diperbaiki menjadi tertulis Muhamad Ridwan Nudin, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan nama Anak Pemohon di dalam akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Rehan dengan Nomor: 3214-LU-12042012-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 April 2012, yang semula tertulis Nama Rehan, ingin diganti menjadi tertulis Nama Muhamad Ridwan Nudin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bogan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui System Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Bogan, S.H.,M.H.

Karolina S Sitepu,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)